

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan mutu pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Hal ini berimplikasi kepada sumber daya manusia, sehingga menyulitkan bangsa Indonesia untuk berkompetisi dalam menghadapi persaingan di era global. Rendahnya mutu pendidikan Indonesia di berbagai jenjang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ialah faktor pembelajaran, faktor kurikulum dan faktor kompetensi guru¹. Kompetensi (profesionalisme) guru merupakan suatu keharusan untuk mencapai kemajuan di dalam dunia pendidikan, rendahnya kualitas pendidik atau tenaga pengajar akan menjadi persoalan di dalam mewujudkan hal tersebut. Tenaga pendidik seperti yang dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat (2), merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, pembimbingan, pelatihan, serta pengabdian kepada masyarakat. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tenaga pendidik merupakan faktor utama di dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

¹ Nurul Afifah, 'Problematika Pendidikan Di Indonesia (Telaah Aspek Budaya)', *Jurnal Pendidikan*, 1.1 (2013), hlm. 43

Pendidikan di Indonesia terbagi kedalam empat jenjang, yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan tinggi. jenjang pendidikan ini ditetapkan berdasarkan kepada tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan. Pelaksanaan pendidikan anak pada usia dini (PAUD) merupakan penyelenggaraan pendidikan pada tahap pertama karena merupakan pondasi di dalam dunia pendidikan, sehingga peserta didik memiliki kemampuan untuk maju dalam ranah pendidikan selanjutnya. Hal ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan di dalam perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Jenjang pendidikan PAUD merupakan komponen penting dalam pendidikan². Dimana, otak anak mengalami perkembangan paling cepat atau disebut dengan masa *the golden age*. karena pada masa ini merupakan tahapan awal yang menjadi dasar kualitas dan pembimbingan karakter anak³. Dalam Maharani, PAUD dapat diselenggarakan melalui 2 jalur pendidikan yakni formal dan non formal⁴. Jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), dan Raudhatul Athfal (RA) yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Sedangkan Jalur PAUD non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman

² Lailatis Sa'adah, 'Implementasi Program Dasar Pendidikan PAUD di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta', *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 4.5, 2016, hlm. 352

³ Nur'aini Rahayu, 'Peningkatan Mutu Pendidikan Di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fatimah Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo', Thesis: Program Studi Manajemen Pendidikan Institut Agama Islam Negri Surakarta, 2015, hlm. 20

⁴ Maharani, 'diklat berjenjang mengembangkan kompetensi profesional', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 1.2, 2018, hlm. 101


Pengasuhan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Adanya pendidikan PAUD tidak lain adalah untuk melayani kebutuhan pendidikan Anak Usia Dini. Terdapat 6 aspek perkembangan anak yang harus dipenuhi diantaranya ialah aspek agama, kognitif, sosial, emosional, bahasa, fisik motorik, dan seni⁵.

Memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada anak usia dini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, dibutuhkan kesabaran, kecakapan dan kemampuan. Tenaga pendidik harus bisa menciptakan suasana yang aman dan nyaman karena situasi di dalam menghadapi anak tidak akan selalu sama. Maka, kompetensi tenaga pendidik akan memegang peranan penting di dalam memberikan pembelajaran dan menjalankan tugas untuk membantu pencapaian tumbuh kembang anak. Keberhasilan anak ditentukan oleh peran tenaga pendidik, terutama didalam pendidikan anak usia dini. Apabila stimulasi yang diberikan salah, maka akan terbawa seumur hidup bagi sang anak. Hal tersebut berangkat dari pemahaman “guru adalah suri tauladan”, dalam artian bahwa guru mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku peserta didik.

Keantusiasan dan harapan orang tua sangat tinggi dengan adanya pendidikan anak usia dini, terlihat dari kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan putra dan putrinya di PAUD. Dikarenakan hal tersebut, maka sekolah harus mempunyai guru yang terlatih agar melahirkan penerus yang berkualitas. Hal ini dapat dicapai apabila komunikasi antara guru dan peserta didik terjalin dengan lancar dan tentu berhubungan dengan kompetensi yang dimiliki oleh guru PAUD sebagai tenaga pendidik. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan

⁵ Mufarizzudin Moh Fauziddin, ‘Useful Of Clap Hand Games For Optimal Cognitive Aspect In Early Childhood Education’, *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2.2, 2018, hlm. 163

Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, terkait dengan kualifikasi guru PAUD/TK/RA yang menyebutkan bahwa kualifikasi pendidikan minimum adalah diploma 4 (D-IV) atau lulusan S1 dalam bidang pendidikan anak usia dini dari program studi yang terakreditasi. Kemudian mengenai standar kompetensi guru PAUD/TK/RA dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, diantaranya adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Empat kompetensi guru PAUD/TK/MA dapat dijabarkan sebagai berikut⁶:

- 
1. Kompetensi pedagogik, merupakan kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
 2. Kompetensi kepribadian, merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.
 3. Kompetensi sosial, merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, Orang Tua/Wali, dan masyarakat sekitar.
 4. Kompetensi profesional, merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran, substansi keilmuan, dan penguasaan terhadap struktur.

⁶ Info Kompetensi (di laman <http://kompetensi.info/kompetensi-guru/empat-kompetensi-guru.html>,) Diakses Pada 9 April 2020 pukul 12.03 WIB

Pada awalnya, pedoman yang dijadikan oleh guru PAUD di dalam menyusun rencana pembelajaran dan juga sebagai standar penilaian yang diterapkan oleh lembaga PAUD diatur di dalam Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD, Namun sekarang sudah digantikan oleh Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Sehingga Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum PAUD.

Akan tetapi, pada kenyataannya guru PAUD mayoritas menyanggah status pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga berdampak pada mutu pendidikan yang dihasilkan. Karena, ilmu yang dimiliki tentu tidaklah sama dengan lulusan sarjana yang ditujukan pada tingkat pendidikan anak usia dini (PG-PAUD). Pada tahun 2019, lebih kurang 330 ribu guru PAUD, 72% diantaranya adalah lulusan SMA⁷. Hal ini terjadi karena penerapan pada beberapa daerah di dalam penentuan guru PAUD minimal lulusan S1 belum berjalan, kemudian guru PAUD banyak yang direkrut dari kader posyandu atau ibu-ibu PKK⁸. Memang, tidak selamanya guru PAUD tamatan SMA memiliki pola mengajar yang buruk. Akan tetapi, tetap saja ini tidak memenuhi standar kualifikasi yang tertera.

⁷ Inas Widyanurtika, "Guru PAUD Didorong Miliki Gelar S1", NEWS, 23 Februari 2019 (Pada Laman <https://republika.co.id/berita/pndlc1423/guru-paud-didorong-miliki-gelar-s1>). Diakses Pada 10 April 2020 pukul 10.00 WIB

⁸Dea Gantina, "Presepsi Pemangku Kepentingan Terhadap Profesionalitas Guru PAUD", Thesis: Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pendidikan Indonesia, 2016, hlm. 3

Oleh karena itu, dalam mengatasi hal ini, Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas menjalankan suatu program unggulan, yakni Program Sertifikasi Diklat Guru Pendamping Muda PAUD yang sebelumnya dinamai Diklat Berjenjang Tingkat Dasar. Program ini telah berjalan sejak tahun 2011 di Indonesia, dengan hasil yang cukup baik⁹. Program diklat guru pendamping muda PAUD merupakan sebuah program dalam menghasilkan guru pendamping muda untuk anak usia dini yang berlatar belakang pendidikan minimal SMA/Sederajat dan sangat dianjurkan oleh pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru. Guru honorer PAUD akan dilatih dan dididik oleh instruktur atau pelatih terpilih sehingga menghasilkan *output* kesetaraan ilmu dengan guru yang berstatus S1 khusus guru PAUD.

Program ini dirancang untuk membekali guru PAUD agar memiliki penguasaan pengetahuan faktual, kemampuan kerja, yang meliputi :

- a. Perawatan anak;
- b. Penjagaan anak;
- c. Pengasuhan dan pendidikan anak.

Program diklat pendamping muda PAUD juga dimaksudkan untuk memberikan bekal peningkatan kompetensi guru sehingga dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sesuai dengan standar kompetensi guru yang tertuang di

⁹ Info Nasional, "PCP Diklat Berjenjang PAUD Dan Dikmas Menjawab Tantangan", Tempo.Com, 14 November 2018 (pada laman <https://nasional.tempo.co/read/1146169/pcp-diklat-berjenjang-paud-dan-dikmas-menjawab-tantangan/full&view=ok>) diakses pada 9 April 2020 pukul 09.00 WIB

dalam peraturan perundang-undangan¹⁰. Program ini dijalankan secara berkesinambungan dan berjenjang yang diawali dengan pendidikan tingkat dasar, tingkat lanjut, dan terakhir adalah tingkat mahir. Pada tingkat dasar diperuntukkan bagi guru PAUD yang belum pernah mengikuti program diklat pendamping muda. Pendidik pada level ini akan diberikan uji kompetensi dan tugas mandiri untuk bisa mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai dengan Permendikbud Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Bab VII, pasal 24 mengenai standar pendidik, dan tenaga kependidikan.

Pelaksanaan program diklat berjenjang hanya diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota yang membutuhkan perhatian dan penguatan pendidikan. Dilansir dalam petisi.com, dari 524 Kabupaten/Kota di Indonesia hanya 70 Kabupaten/Kota yang mendapatkan penguatan pendidikan dan teruntuk Provinsi Sumatera Barat, hanya 4 Kabupaten/Kota saja, termasuk Kabupaten Lima Puluh Kota¹¹. Selain itu, daerah Sijunjung, Pasaman dan Tanah datar sudah lebih dulu melaksanakan program diklat pendamping muda PAUD, bahkan sudah menjalankan program pada jenjang tingkat lanjut. Akan tetapi, di Kabupaten Lima Puluh Kota, pelaksanaan program diklat pendamping muda PAUD baru di tahap pertama.

Pada Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat sebanyak 301 unit PAUD yang tersebar di 13 kecamatan. Namun, hanya satu unit yang merupakan sekolah negeri, sedangkan selebihnya adalah sekolah swasta atau sekolah yang didanai

¹⁰ Petunjuk Teknis Tugas Mandiri Diklat Guru Pendamping Muda PAUD (di laman <http://www.gaingon.net/ahihpdf/541538477850976.pdf>), diakses pada 7 Maret 2020 pukul 15.00 WIB .

¹¹ Petisi.com (pada laman <https://petisi.co/diklat-guru-pendamping-muda-diklat-berjenjang-tingkat-dasar-di-sijunjung/>) diakses pada 30 April 2020 pukul 13.00 WIB

oleh masyarakat¹². Daftar sekolah PAUD di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Daftar PAUD dan Pendidik di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah PAUD	Jumlah Guru PAUD	PENDIDIK	
				PNS	NON PNS
1	Kec. Payakumbuh	27	66	18	48
2	Kec. Luak	24	48	3	45
3	Kec. Harau	32	108	26	82
4	Kec. Guguk	33	80	26	54
5	Kec. Suliki	15	35	9	26
6	Kec. Gunung Omeh	15	29	2	27
7	Kec. Kapur IX	22	75	12	63
8	Kec. Pangkalan	22	54	4	48
9	Kec. Bukik Barisan	26	51	7	44
10	Kec. Mungka	23	43	6	37
11	Kec. Akabiluru	23	66	16	50
12	Kec. Situjuh Limo Nagari	14	25	4	21
13	Kec. Lareh Sago Halaban	25	46	4	42
Total		301	726	139	587

Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 jumlah PNS khusus PAUD di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 139 orang dari total jumlah guru secara keseluruhan. Hal ini dapat terjadi karena, sebagian besar tenaga pendidik PAUD berasal dari lulusan SMA/Sederajat yang diberdayakan menjadi Guru bagi anak-anak. Sehingga, menjadi salah satu faktor dimana Kabupaten Lima Puluh Kota dipilih dan diberikan kepercayaan untuk

¹² Scientia.id (cientia.id/2019/09/18/seluruh-nagari-di-limapuluh-kota-telah-punya-paud-tk/) diakses pada 1 Agustus 2020 pukul 18.12 WIB.

melaksanakan program diklat diklat pendamping muda PAUD tahap pertama, yakni jenjang tingkat dasar. Hal ini juga didukung oleh wawancara peneliti bersama penanggung jawab pelaksana program diklat pendamping muda PAUD Kabupaten Lima Puluh Kota yang menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan program diklat pendamping muda PAUD di Kabupaten Lima Puluh Kota didasari oleh latar belakang tenaga pendidik yang belum memenuhi standar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini). Sehingga, pelaksanaan program ini diharapkan dapat mencapai tujuan dalam meningkatkan kompetensi guru PAUD untuk mewujudkan generasi emas yang cerdas di Kabupaten Lima Puluh Kota...” (Wawancara dengan Nuriswati pada 30 Juli 2020 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwasanya pelaksanaan diklat pendamping muda PAUD merupakan salah satu program untuk meningkatkan kompetensi Guru PAUD lulusan SMA/Sederajat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Neraca pendidikan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019, memperlihatkan bahwa pendidikan PAUD memiliki persentase paling bawah di antara tenaga pendidik lainnya yang dapat dilihat sebagai berikut¹³:

¹³ Npd.kemendikbud.go.id diakses pada 2 Februari 2020 pukul 09.00 WIB.


Diagram 1.3
Tenaga Pendidik Tersertifikasi



(Sumber: Neraca Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota,2019)

Diagram diatas, merupakan gambaran tentang tenaga pendidik tersertifikasi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pendidik tersertifikasi adalah tenaga pendidik yang dinilai sudah profesional dalam membuat sistem dan praktek pendidik yang berkualitas. Sehingga, berdasarkan diagram diatas, tenaga PAUD belum sepenuhnya profesional dan memenuhi ketentuan. Selanjutnya, terkait dengan kualifikasi tenaga pendidik yang harus dipenuhi yakni seperti, memenuhi standar pendidik dan mengetahui materi pelajaran berdasarkan standar pembelajaran yang berkualitas dapat dilihat sebagai berikut:

Diagram 1.4
Kualifikasi Pendidik




(Sumber: Neraca Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota, 2019)

Berdasarkan diagram diatas, kualifikasi pendidik terendah juga berada pada tingkat PAUD, sehingga dapat dikatakan bahwa kualifikasi tenaga pendidik PAUD di Kabupaten Lima Puluh Kota masih lemah. Salah satu faktornya ialah pemberdayaan Guru PAUD lulusan SMA/Sederajat yang tidak diiringi dengan pelatihan peningkatan kompetensi Guru sebagaimana mestinya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota terlihat tidak begitu fokus dalam mengatasi permasalahan ini. Buktinya, pelatihan khusus Guru PAUD lulusan SMA/Sederajat baru dilaksanakan pada tahun 2019. Sedangkan, pada kesempatan sebelumnya pelatihan yang dilaksanakan bersifat umum dan menyeluruh bagi guru PAUD di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini, tentu tidak akan berdampak apa-apa dalam meningkatkan kompetensi guru PAUD lulusan SMA/Sederajat, sedangkan Guru PAUD di Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh Guru PAUD yang bukan sarjana. Memang, pada setiap tahunnya di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan Uji Kompetensi Guru (UKG) bagi Guru tingkat PAUD sampai SMA. Akan tetapi, UKG ini diperuntukkan bagi Guru yang tersertifikasi.

Dan bagi Guru yang tidak tersertifikasi, hasil dari UKG hanya sebatas formalitas saja.

Program diklat guru pendamping muda PAUD dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota bekerjasama dengan TK Negeri Pembina (TKNP) Kabupaten Lima Puluh Kota pada bulan September 2019. Dimana dalam pelaksanaan programnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota melimpahkan wewenang kepada Kepala TKNP Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai penanggung jawab terlaksananya program. Sehingga, dalam susunan kepanitiaannya pun merupakan gabungan dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dan TKNP Kabupaten Lima Puluh Kota. TKNP merupakan satu-satunya TK Negeri yang bertanggung jawab langsung kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan, TK swasta bertanggung jawab kepada yayasan meskipun masih dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota. Selanjutnya, TKNP juga mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pelatihan dan pembinaan dalam penyelenggaraan program PAUD. Sistem pelaksanaan diklat guru pendamping muda PAUD sendiri terbagi kedalam beberapa tahapan yakni sebagai berikut:

Gambar 1.1
Tahapan Pelaksanaan Diklat pendamping muda PAUD



(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2020)

Pada tahap persiapan program diklat pendamping muda PAUD di Kabupaten Lima Puluh Kota, pembentukan kepanitiaan terbagi dalam dua gelombang, dimana setiap gelombangnya dipegang oleh satu ketua dibantu oleh 2 orang anggota yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.2
Susunan Panitia Diklat Pendamping Muda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

SK: 24/SK/TK NP/LK/IX/2019



(Sumber: Olahan Peneliti, 2020)

Berdasarkan gambar diatas, dapat diperoleh informasi bahwa jumlah panitia pelaksana diklat ialah sebanyak 7 orang. Masing-masing panitia memiliki tugas

dan fungsi sesuai dengan surat keputusan 24/SK/TK NP/LK/IX /2019 diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.2
Tugas Dan Fungsi Panitia Diklat Pendamping Muda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

Jabatan	Tugas dan Fungsi
Penanggung Jawab	Dalam menjalankan tugasnya, penanggung jawab program diklat pendamping muda PAUD menjalankan fungsi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh. • Mengangkat dan mengesahkan narasumber.
Ketua	Tugas pokok: membantu penanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan guna pencapaian tujuan program. Fungsi: mengendalikan kegiatan peserta setiap kelompok beserta anggota
Sekretaris	Tugas pokok: membantu penanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan guna pencapaian tujuan program. Fungsi: penyusunan laporan serta penyelenggaraan tugas surat menyurat.
Bendahara	Tugas pokok: membantu penanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan guna pencapaian tujuan program. Fungsi: pengelolaan keuangan, pelaporan serta mengelola bukti transaksi keuangan.
Anggota	Tugas pokok: membantu penanggung jawab dan ketua dalam melaksanakan kegiatan guna pencapaian tujuan program.

Sumber: Olahan Peneliti, 2020

Sasaran kegiatan ini ditujukan bagi lulusan SMA/Sederajat di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan kuota 80 Guru lulusan SMA/Sederajat. Dalam pemilihan Guru SMA/Sederajat di 13 Kecamatan diserahkan kepada pengawas TK dalam satuan gugus. Namun sayangnya, pembagian kuota peserta di setiap kecamatan tidak merata (Lampiran 1). Selanjutnya, untuk mengikuti diklat pendamping muda PAUD di Kabupaten Lima Puluh Kota, peserta diklat harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya sehat jasmani dan rohani, memiliki ijazah SLTA/Sederajat, sudah memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang PAUD, bersedia mengikuti rangkaian pelatihan mulai tatap muka sampai tugas mandiri, serta

belum pernah mengikuti diklat berjenjang tingkat dasar sebelumnya. Kegiatan ini di *handle* oleh ketua panitia kelompok satu dan dua.

Dalam pemilihan instruktur, yang berhak menjadi instruktur ialah yang mempunyai sertifikat PCP (Pelatih Calon Pelatih) sesuai dengan pedoman kegiatan. Instruktur atau narasumber di dalam kegiatan ini, berjumlah 10 (Sepuluh) orang dengan SK nomor 32/TK NP/LK/IX/2019 (Lampiran 2). Akan tetapi, pada pemilihan instruktur oleh panitia, pemateri dalam diklat pendamping muda PAUD di Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersertifikat PCP dipilih dari orang-orang terdekat. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan penanggung jawab program diklat pendamping muda PAUD di Kabupaten Lima Puluh Kota yakni sebagai berikut:

“Pemilihan instruktur atau pemateri dalam diklat pendamping muda PAUD di Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersertifikat PCP dipilih dari orang-orang terdekat...”(Wawancara dengan Nurisnawati pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwasanya panitia pelaksana program disini terkesan mengabaikan terkait penguasaan materi oleh instruktur. Karena, instruktur yang dipilih tidak melewati tes terlebih dahulu. Dari 10 instruktur terpilih, hanya 5 orang yang merupakan asesor (Seseorang yang memiliki kualifikasi dalam melaksanakan penilaian pada lisensi lembaga sertifikasi profesi). Kemudian, dalam penempatan kesesuaian materi dengan pengalaman dan pemahaman juga tidak didasarkan dengan pemberian alasan yang jelas. Adapun tahap persiapan setelah penetapan panitia dan narasumber dalam pelaksanaan diklat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Tahap Persiapan Diklat Pendamping Muda PAUD

No	Tahap persiapan
1.	Menentukan waktu dan tempat kegiatan
2.	Membuat daftar kebutuhan
3.	Berkoordinasi dengan pelatih untuk menentukan materi yang akan disampaikan
4.	Menyusun desain kegiatan
5.	Menyusun rancangan pembiayaan
6.	Mengadakan rapat persiapan
7.	Menetapkan peserta diklat
8.	Mempersiapkan daftar hadir peserta, narasumber dan panitia
9.	Pengadaan ATK
10.	Pengadaan spanduk dan pembuatan undangan

Sumber: TKNP Kab. Lima Puluh Kota, 2020

Kegiatan ini diadakan di Ballroom Sago Bungsu II, Lubuk Batingkok dalam waktu 40 hari. Lima hari dilakukan secara bertatap muka, sedangkan sisanya merupakan praktek secara langsung yang dilakukan oleh peserta di sekolah masing-masing dengan alur pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1.4
Alur Kegiatan Tatap Muka Pada Pelaksanaan Diklat Guru Pendamping Muda PAUD


Hari	Kegiatan
Hari ke-1	<ul style="list-style-type: none"> a) Orientasi awal dan <i>pre-test</i> b) Pembukaan c) Keb. Dit GTK PAUD Dikmas PAUD d) Konsep dasar PAUD e) Perkembangan AUD
Hari ke-2	<ul style="list-style-type: none"> a) Cara belajar AUD b) Pengenalan ABK c) Perencanaan pembelajaran d) Perencanaan Pembelajaran
Hari ke-3	<ul style="list-style-type: none"> a) Perencanaan pembelajaran b) Kesehatan dan gizi AUD c) Etika dan karakter AUD
Hari ke-4.	<ul style="list-style-type: none"> a) Cara belajar AUD b) Pengenalan ABK c) Etika dan karakter AUD
Hari ke-5	<ul style="list-style-type: none"> a) Penilaian perkembangan anak didik b) Komunikasi dalam pengasuhan c) Peer teaching d) <i>Post test</i> e) Kelulusan f) Penutup

Sumber: TKNP Kab. Lima Puluh Kota, 2020

Dapat dilihat pada tabel di atas, pada hari pertama setelah pembukaan diklat berjenjang tingkat dasar, para peserta akan dibagikan 10 buah modul yang akan dipelajari selama 5 hari oleh peserta dengan instruktur, 10 modul tersebut diantaranya adalah mengenai:

1. Kebijakan PAUD.
2. Konsep dasar pendidikan anak usia dini.
3. Perkembangan anak.
4. Pengenalan anak dengan kebutuhan khusus.
5. Cara belajar anak usia dini.
6. Perencanaan pembelajaran.
7. Penilaian perkembangan anak.
8. Kesehatan dan gizi anak usia dini.
9. Komunikasi dalam pengasuhan, dan
10. Etika dan karakter pendidik PAUD.

Para peserta diklat wajib membawa modul tersebut selama kegiatan berlangsung. Pembelajaran dilakukan secara berdiskusi atau melakukan tanya jawab, simulasi, serta diberi penugasan secara mandiri dan berkelompok. Sehingga, hal ini merupakan salah satu metode atau cara tim pelaksana didalam mewujudkan tujuan program. Adapun sarana dan prasarana yang digunakan sebagai penunjang kegiatan adalah:



Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana Dalam Kegiatan Diklat Pendamping Muda PAUD

Sarana	Prasana
Laptop	Gedung
Infokus	Penginapan
Soundsystem	-
Meja panitia dan peserta	-
Kursi panitia dan peserta	-
Alat tulis kantor	-
Alat kesehatan	-
Boneka kelamin	-
APE (Balok)	-

Sumber: TKNP Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020

Terlihat pada tabel 1.5, pada hari pertama dan hari kelima dilakukan penilaian kepada para peserta diklat yakni pelaksanaan *pre test* dan *post test*. *Pre test* merupakan penilaian yang dilakukan pada saat sebelum diklat dilaksanakan (sebelum bertatap muka dengan instruktur), sedangkan *post test* dilakukan setelahnya (setelah materi pembelajaran diberikan) yang kemudian akan berguna dalam melihat ketercapaian hasil dari terlaksananya program. Akan tetapi, pada pelaksanaan *pre test* para peserta diklat banyak yang tidak mengikuti. Sehingga *progress* atau perubahan sebelum dan setelah diklat dilakukan tidak begitu terlihat dan tidak akurat (lampiran 3).

Setelah pelaksanaan *post test*, dilakukan perekapan nilai dan pengumuman kelulusan peserta diklat sesuai dengan ketentuan penilaian yang berlaku. Kelulusan peserta terbagi dua, yakni kelulusan peserta saat kegiatan bertatap muka, dengan kategori penilaian berdasarkan absensi, keaktifan, dan kemampuan dalam pemahaman materi. Kemudian, tahap kelulusan dalam mempraktekkan ilmu yang didapat di sekolah masing-masing selama kegiatan diklat dengan hasil akhir ialah menyelesaikan tugas mandiri dan memperoleh sertifikat kompetensi. Tugas mandiri merupakan penilaian terbesar dalam kegiatan diklat pendamping muda PAUD. Akan tetapi, pada penyelesaiannya tidak ada pengawasan dari pihak panitia. Sehingga, tidak dapat dijadikan sebagai jaminan dalam penilaian. Selain itu, pada tahap penilaian tugas mandiri dan nilai akhir peserta tidak diperlihatkan secara transparan. Oleh sebab itu, maka para peserta diklat pendamping muda PAUD di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak mengetahui sejauh mana kemampuan mereka.

Namun, berdasarkan hasil penilaian tim pelaksana terkait tingkat pencapaian program menggambarkan bahwa, pelaksanaan program diklat di Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan perubahan yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi guru PAUD lulusan SMA/Sederajat, berupa hasil penilaian terhadap penambahan wawasan, peningkatan kualitas, serta penguasaan materi peserta yang tergolong cukup baik dan mengalami peningkatan. Selain itu, juga diikuti oleh hasil penilaian dari pihak penyelenggara terhadap para peserta (evaluasi peserta) dengan hasil yang menunjukkan bahwa, diklat tingkat dasar telah berhasil dengan baik, pelaksanaan diklat masih relevan dengan kompetensi kerja dan kebijakan program, serta 80 orang peserta yang tergabung dalam gelombang 1 dan 2 sudah dapat menerapkan materi yang diberikan sebagaimana tercantum dalam laporan pelaksanaan diklat pendamping muda PAUD di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian, hasil laporan yang dibuat oleh panitia pelaksana ini mendapatkan apresiasi oleh pihak pusat, sehingga Kabupaten Lima Puluh Kota diperkenankan untuk dapat melanjutkan pelaksanaan diklat pada tahap tingkat lanjut. Akan tetapi, dikarenakan pada tahun ini situasi tidak memungkinkan untuk melaksanakan diklat pendamping muda tingkat lanjut, maka pelaksanaannya diundur sampai waktu yang belum ditentukan.

Secara faktual, diadakannya diklat pendamping muda PAUD di Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan respon positif dari para peserta diklat, karena program ini sangat membantu guru PAUD terutama guru lulusan SMA/Sederajat didalam menambah pengetahuan dan wawasan Guru, serta memenuhi standar kompetensi guru. Dimana para peserta diklat pendamping muda PAUD berpendapat bahwa, pelaksanaan diklat pendamping muda PAUD dapat

membantu meningkatkan kompetensi guru tanpa harus berlanjut sekolah. Karena, beberapa Guru PAUD di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan studi baik terkendala usia maupun dari segi ekonomi.

Akan tetapi, setelah pelaksanaan diklat pendamping muda dilaksanakan, belum ada perubahan terhadap pola mengajar yang dilakukan oleh Guru PAUD. Hal ini sesuai dengan ungkapan beberapa Guru PAUD sebagai peserta diklat pendamping muda PAUD di Kabupaten Lima Puluh salah satunya Ibu Yusweli yang menyatakan bahwa

“...Sejauh ini inovasi atau strategi didalam mengajar peserta didik belum ada. Pelaksanaan belajar mengajar masih seperti sebelumnya, tidak ada pembaruan sama sekali. Kecuali, perubahan dalam sistem atau tata cara dalam mengajar yang memang telah dianjurkan oleh kurikulum..” (Wawancara dengan Yusweli, salah satu peserta diklat pendamping muda PAUD di Kabupaten Lima Puluh Kota Pada 19 Agustus 2020)

Berdasarkan wawancara di atas, meskipun penilaian terhadap aspek penyelenggaraan program baik. Akan tetapi, tidak begitu berpengaruh kepada kualitas dan strategi mengajar peserta didik sebagai bagian dari terwujudnya empat kompetensi utama. Alhasil, akan berdampak kepada peserta didik dan mutu pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selanjutnya, bukti dari terselenggaranya diklat pendamping muda PAUD ialah berupa penerimaan sertifikat oleh para peserta. Sertifikat ini tidak hanya dijadikan sebagai bukti, akan tetapi bahwa peserta telah mengikuti diklat, akan tetapi juga berguna sebagai pengakuan bahwa peserta diklat dinyatakan telah memenuhi kompetensi sebagaimana tertera didalam perundang-undangan bagi Guru PAUD lulusan SMA/Sederajat. Akan tetapi, dari berakhirnya pelaksanaan program diklat

pendamping muda PAUD di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai bulan Oktober 2020, sertifikat tersebut juga belum dimiliki oleh para peserta.


Atas pertimbangan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan evaluasi terhadap program diklat pendamping muda PAUD di Kabupaten Lima Puluh Kota, mengingat tujuan program adalah untuk meningkatkan kompetensi serta meningkatkan kualitas Guru PAUD lulusan SMA/Sederajat di Kabupaten Lima Puluh Kota agar dapat menjadi Guru PAUD yang profesional.

1.1 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas, maka digunakan rumusan masalah sebagai batasan pembahasan penelitian yaitu “Bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan program diklat pendamping muda PAUD di Kabupaten Lima Puluh Kota”.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi program diklat pendamping muda PAUD di Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga dapat diketahui tingkat pencapaian keberhasilan tujuan program, serta bisa dijadikan sebagai gambaran dan analisis pengambilan keputusan apakah program diklat pendamping muda PAUD sesuai atau tidak didalam meningkatkan kompetensi Guru PAUD.



1.3 Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian ini, maka diharapkan bermanfaat untuk:

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan kajian Administrasi Publik, karena terdapat kajian-kajian Administrasi Publik dalam konsentrasi kebijakan publik. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya terkait permasalahan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan, acuan, serta sumbangan pemikiran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

